

Informasi Dikecualikan yang Habis Jangka Waktu Pengecualiannya

Sampai dengan saat ini, seluruh informasi yang tercantum dalam Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PT Pupuk Indonesia (Persero) masih berada dalam masa pengecualian dan tetap relevan. Dengan demikian, belum terdapat informasi dikecualikan yang telah berakhir jangka waktu pengecualiannya.

[Daftar Informasi Publik →](#)

[Penetapan Informasi yang Dikecualikan →](#)

**Informasi ini diperbarui pada Agustus 2026*

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
Nomor: 001/PPID-PUPUKINDONESIA/04/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
TAHUN 2026

- MENIMBANG** : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. Bahwa Informasi Publik yang bersifat terbuka harus mudah diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Publik.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Hasil inventarisasi Informasi Publik dari seluruh unit kerja perusahaan tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **DAFTAR INFORMASI PUBLIK PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**
(memuat Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Tersedia Setiap Saat).

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 13 April 2026
Sekretaris Perusahaan
PT Pupuk Indonesia Persero



(Yehezkiel Adiperwira)
Atasan PPID

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

INFORMASI BERKALA

No.	Informasi	Divisi yang Menguasai Informasi	Unit Kerja Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Tempat & Tahun Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip
A. Profil dan Tata Kelola Perusahaan						
1	Informasi profil perusahaan dan entitas anak yang mencakup domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, serta tugas dan fungsi perusahaan	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
2	Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, serta profil singkat pimpinan struktural	Strategi & Perencanaan SDM, Sekretaris Perusahaan	SDM, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
3	Informasi maksud dan tujuan pendirian perusahaan	Sekretaris Perusahaan	Administrasi Korporat, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
4	Informasi jenis kegiatan usaha perusahaan	Sekretaris Perusahaan	Administrasi Korporat, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
5	Informasi jangka waktu pendirian perusahaan	Sekretaris Perusahaan	Administrasi Korporat, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
6	Informasi permodalan perusahaan	Keuangan & Pendanaan Investasi	Keuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
7	Informasi nama lengkap dan profil singkat pemegang saham	Sekretaris Perusahaan	Administrasi Korporat, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
8	Informasi nama lengkap dan profil singkat Direksi	Sekretaris Perusahaan	Administrasi Korporat, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku

9	Informasi nama lengkap dan profil singkat Komisaris	Sekretaris Perusahaan	Administrasi Korporat, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
10	Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi, dan dikirimkan atau dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terdiri atas: a. Dewan Direksi b. Dewan Komisaris c. Pejabat struktural lainnya yang wajib menyampaikan LHKPN di perusahaan	Tata Kelola & Kepatuhan, Hukum	Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
11	Informasi hasil penilaian oleh Auditor eksternal dan lembaga pemeringkat lainnya	Kinerja Korporat, Akuntansi	Keuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
12	Informasi sistem alokasi dan remunerasi Direksi dan Komisaris	Operasional SDM, Akuntansi	SDM, Keuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2025, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
13	Informasi mekanisme penetapan Direksi dan Komisaris	Sekretaris Perusahaan, Tata Kelola & Kepatuhan	Administrasi Korporat, Hukum, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
14	Informasi kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik	Hukum	Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
15	Informasi pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik	Sekretaris Perusahaan, Tata Kelola & Kepatuhan	Administrasi Korporat, Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
16	Informasi pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang	Keuangan & Pendanaan Investasi	Keuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
17	Informasi penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan	Akuntansi	Keuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku



18	Informasi perubahan tahun fiskal perusahaan	Akuntansi	Keuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
19	Informasi kegiatan penugasan pemerintah	Strategi Korporat, Pengembangan Usaha	Transformasi Bisnis, Portofolio & Pengembangan Bisnis, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
B. Program Kerja Perusahaan						
20	Informasi program-program atau kegiatan perusahaan yang sedang dilaksanakan yang memuat nama program, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan, sumber anggaran serta besaran anggaran	Strategi Korporat, Pengembangan Usaha, Kinerja Korporat	Transformasi Bisnis, Portofolio & Pengembangan Bisnis, Keuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
21	Informasi ringkasan kinerja perusahaan atas program atau kegiatan yang telah dilaksanakan berupa realisasi beserta capaiannya	Strategi Korporat, Pengembangan Usaha, Kinerja Korporat	Transformasi Bisnis, Portofolio & Pengembangan Bisnis, Keuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
22	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas perusahaan (kalender kegiatan)	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta		
23	Ringkasan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di tahun berjalan	Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan	SDM, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
24	Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Akuntansi	Kuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
C. Laporan Perusahaan						
25	Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) & Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) (<i>audited</i>)	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
26	Laporan Keuangan Tahunan (<i>audited</i>)	Akuntansi	Kuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku



27	Laporan Neraca Laba Rugi Tahunan (<i>audited</i>)	Akuntansi	Kuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
28	Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan (<i>audited</i>)	Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan	SDM, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
29	Informasi keuangan lainnya pada periode tahun berjalan	Akuntansi	Kuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
D. Profil & Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)						
30	Profil PPID yang meliputi gambaran singkat pembentukan, struktur, visi, misi, tugas dan wewenang PPID, serta maklumat keterbukaan informasi	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
31	Prosedur atau ketentuan pelayanan informasi publik yang memuat: a. Tata cara permintaan informasi publik b. Pengajuan keberatan informasi dan alasan pengajuannya d. Penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi e. Jalur, waktu dan biaya layanan informasi f. Standar pengumuman informasi	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
32	Daftar Informasi Publik sesuai standar Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
33	Daftar Informasi yang Dikecualikan hasil uji konsekuensi sesuai standar Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku



34	Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi publik berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa informasi	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
35	Ringkasan hasil layanan informasi publik yang mencakup: a. Jumlah permintaan informasi publik b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik c. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya d. Alasan penolakan permintaan informasi	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
36	Laporan Layanan Informasi Publik Tahunan	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
37	Standar pengumuman informasi	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
E. Peraturan atau Kebijakan Perusahaan						
38	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sekretaris Perusahaan, Tata Kelola & Kepatuhan	Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
39	Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sekretaris Perusahaan, Tata Kelola & Kepatuhan	Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
F. Akses Pelaporan Pelanggaran Perusahaan						
40	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan	Sekretaris Perusahaan, Tata Kelola & Kepatuhan	Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku



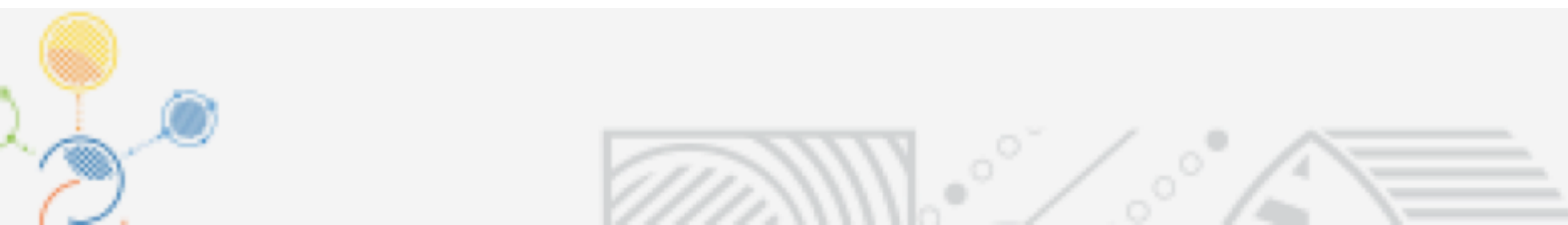
41	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan	Sekretaris Perusahaan, Tata Kelola & Kepatuhan	Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
G. Ketenagakerjaan						
42	Ringkasan Demografi SDM perusahaan	Operasional SDM	SDM, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
H. Pengadaan Barang dan Jasa						
43	Informasi tentang pengadaan barang dan jasa mencakup rencana umum, tahap pemilihan, dan tahap pelaksanaan yang tidak termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan	Perencanaan Pengadaan, Pengadaan 1, Pengadaan 2	Produksi, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku



INFORMASI SERTA MERTA

No.	Informasi	Divisi Yang Menguasai Informasi	Unit Kerja Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Tahun Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip
1	Informasi mengenai proses rekrutmen pegawai, termasuk tahapan seleksi, pengumuman hasil, dan jadwal wawancara	Strategi Perencanaan SDM, Manajemen & Pengembangan SDM	SDM, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
2	Informasi terkait penipuan penerimaan kerja yang mengatasnamakan perusahaan, termasuk klarifikasi, himbauan kewaspadaan, dan kanal pengaduan	Strategi Perencanaan SDM, Manajemen & Pengembangan SDM	SDM, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
3	Informasi mengenai perubahan harga pupuk, penyebab secara umum, serta dampaknya terhadap distribusi, ketersediaan, dan layanan kepada pengguna	Pemasaran, Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan, Distribusi, Penjualan Korporasi	Strategi Harga, Komunikasi Pemasaran, Operasi Distribusi, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
4	Informasi mengenai mekanisme penyaluran dan cara memperoleh pupuk, termasuk lokasi/kanal distribusi, serta gangguan distribusi dan operasional, penyebabnya secara umum, dan dampaknya terhadap ketersediaan serta pelayanan kepada pengguna.	Pemasaran, Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan, Distribusi, Penjualan Korporasi	Strategi Harga, Komunikasi Pemasaran, Operasi Distribusi, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
5	Informasi mengenai kebijakan pemerintah atau perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk serta dampaknya secara umum bagi pemangku kepentingan.	Pemasaran, Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan, Distribusi, Penjualan Korporasi	Strategi Harga, Komunikasi Pemasaran, Operasi Distribusi, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku

6	Informasi mengenai gangguan layanan lainnya kepada pengguna, penyebabnya, serta upaya penanganan yang dilakukan perusahaan.	Pemasaran, Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan, Distribusi, Penjualan Korporasi	Strategi Harga, Komunikasi Pemasaran, Operasi Distribusi, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
---	---	--	---	--------------------------------------	------------------------------	----------------



INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Informasi	Divisi yang Menguasai Informasi	Unit Kerja Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Tempat & Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
A. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik						
1	Seluruh dokumen yang memuat Informasi Berkala perusahaan	Masing-masing Group di Perusahaan	Masing-masing Group di Perusahaan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	Hardcopy Softcopy	Selama Berlaku
2	Daftar Informasi Publik beserta penetapannya yang telah dimutakhirkan	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	Hardcopy Softcopy	Selama Berlaku
3	Penetapan Informasi yang Dikecualikan	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	Hardcopy Softcopy	Selama Berlaku
4	Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa informasi	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	Hardcopy Softcopy	Selama Berlaku
5	Informasi mengenai program atau kegiatan pelayanan informasi publik	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	Hardcopy Softcopy	Selama Berlaku
6	Siaran pers dan keterangan pers	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	Hardcopy Softcopy	Selama Berlaku
7	Dokumen <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) terkait proses pelayanan informasi publik	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	Hardcopy Softcopy	Selama Berlaku
B. Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan perusahaan						

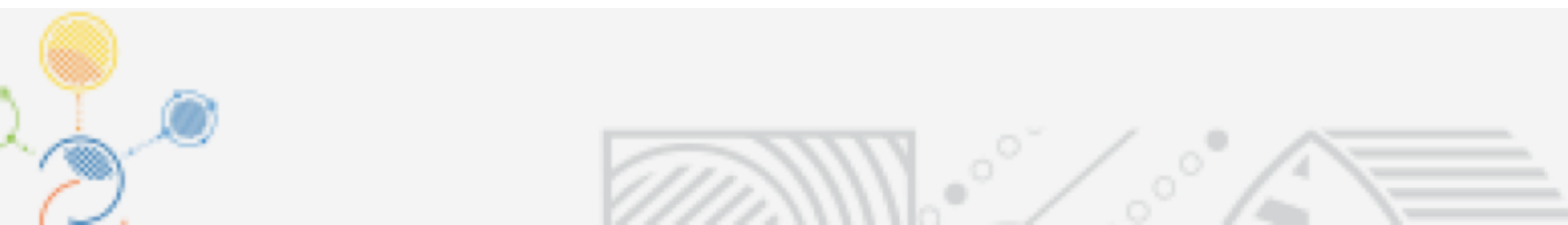
8	Dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Hukum, Tata Kelola & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan	Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
9	Dokumen risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Hukum, Tata Kelola & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan	Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
10	Dokumen rancangan peraturan, keputusan kebijakan yang dibentuk perusahaan yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Hukum, Tata Kelola & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan	Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
11	Dokumen tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Hukum, Tata Kelola & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan	Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
12	Dokumen peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan perusahaan yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Hukum, Tata Kelola & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan	Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
C. Pengadaan dan Pengelolaan Organisasi serta Sumber Daya Perusahaan						
13	Dokumen pengadaan sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2021 yang mencakup rencana umum pengadaan, tahap pemilihan, dan tahap pelaksanaan.	Perencanaan Pengadaan, Pengadaan 1, Pengadaan 2	Produksi, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	Hardcopy Softcopy	Selama Berlaku
14	Daftar surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Masing-masing Group di Perusahaan	Masing-masing divisi perusahaan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	Hardcopy Softcopy	Selama Berlaku



15	Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, dan personil perusahaan yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Hukum, Tata Kelola & Kepatuhan, Operasional SDM, Sekretaris Perusahaan	Manajemen Risiko, SDM, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
16	Dokumen yang memuat profil tentang pimpinan dan pegawai perusahaan yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
17	Ringkasan agenda kerja pimpinan perusahaan	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
18	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pimpinan perusahaan dalam pertemuan terbuka untuk umum	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
19	Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Sekretaris Perusahaan	Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
20	Data perbendaharaan atau inventaris yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Umum & Aset	SDM, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
21	Ringkasan rencana strategis/Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang masih berlaku dan tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Strategi Korporat, Pengembangan Usaha, Kinerja Korporat	Transformasi Bisnis, Portofolio & Pengembangan Bisnis, Keuangan, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
D. Laporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut						
22	Ringkasan umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Satuan Pengawasan Intern, Tata Kelola & Kepatuhan	Pencegahan & Pengawasan, Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku



23	Ringkasan umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya yang tidak memuat Informasi yang Dikecualikan	Satuan Pengawasan Intern, Tata Kelola & Kepatuhan	Pencegahan & Pengawasan, Manajemen Risiko, Komunikasi Korporat	Sebelum dan pada tahun 2026, Jakarta	<i>Hardcopy Softcopy</i>	Selama Berlaku
----	--	---	--	--------------------------------------	------------------------------	----------------



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 001/A/SP/PPID/VI/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- e.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 001/A/HM/PPID/VI/2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal Senin, 22 Juni 2026
Sekretaris Perusahaan
PT Pupuk Indonesia Persero



(Rezeki Adipenwira)
Atasan PPID



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIWECUKLANKAN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
KOMOR: 001/A/WM/PPID/VI/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal 5 bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Basis Hukum Pengungkapan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Pupuk		Penerapan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE)	Tingkat Risiko
			Bagi Masyarakat	Bagi Pupuk		
A. KEBERHAASAN STRATEGIS, RENCANA BISNIS, DAN INVESTASI PERUSAHAAN						
1.	Informasi dalam rencana bisnis perusahaan yang memuat strategi usaha, target komersial secara rinci, atau proyek usaha yang dapat mempengaruhi posisi persaingan usaha perusahaan.	1. UU/No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat mempengaruhi posisi persaingan dan strategi bisnis perusahaan.	Melindungi strategi dan kepentingan bisnis perusahaan.	1. Strategi Korporat 2. Kinerja Korporat 3. Portofolio Bisnis	Sampai rencana bisnis diungkapkan secara resmi, tidak berlaku, atau sesuai masa internalisasi perusahaan.
2.	Informasi strategi korporasi, restrukturisasi, akuisisi, pengembangan produk, atau ekspansi komersial yang masih dalam tahap kajian, pembahasan, atau negosiasi.	1. UU/No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, nilai transaksi, atau posisi negosiasi perusahaan.	Melindungi efektivitas proses kajian, negosiasi, dan keputusan strategi perusahaan.	1. Strategi Korporat 2. Pengembangan Bisnis 3. Portofolio Bisnis 4. Risiko	Sampai proses kajian, pembahasan, negosiasi, atau ekspansi komersial diputuskan secara resmi dan/atau diungkapkan secara resmi.
3.	Informasi kajian internal berupa rencana, metode perhitungan, analisis, pendekatan, pertimbangan, atau rekomendasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan.	1. UU/No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat membatalkan keabsahan atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan internal perusahaan.	Melindungi integritas dan independensi proses pengambilan keputusan perusahaan.	1. Strategi Korporat 2. Pengembangan Bisnis 3. Keuangan & Pendanaan Internal 4. Manajemen Risiko Korporat	Selama kajian internal masih digunakan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan atau sesuai masa internalisasi perusahaan.
4.	Informasi nilai mitra, pemasok, pembeli, atau rencana kerja sama yang belum menjadi kesepakatan atau belum diumumkan secara resmi.	1. UU/No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat mempengaruhi proses negosiasi dan hubungan bisnis para pihak.	Melindungi posisi tawar dan integritas proses kerja sama perusahaan.	1. Pengembangan Bisnis 2. Pengadaan 1 3. Pengadaan 2 4. Pekerjaan Korporat 5. Risiko	Sampai tercapainya kesepakatan, kerja sama dinyatakan batal, atau diungkapkan secara resmi oleh perusahaan.
5.	Informasi pengolahan pasokan bahan baku dan energi strategis, termasuk posisi negosiasi, alternatif pasokan, formula harga, atau strategi pengendalian pasokan.	1. UU/No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat mempengaruhi posisi tawar, biaya operasional, dan keberlanjutan pasokan perusahaan.	Melindungi stabilitas operasional dan kepentingan bisnis perusahaan.	1. Manajemen Pengadaan 2. Pengadaan 1 3. Pengadaan 2 4. Manajemen Operasional 5. CSR	Selama strategi pasokan, formula harga, dan pengendalian pasokan masih berlaku atau sesuai masa internalisasi perusahaan.

6	Informasi strategi pemasaran, harga, distribusi, pelanggan, dan pengembangan pasar yang dapat memengaruhi posisi kompetitif perusahaan.	1. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat dimanfaatkan pihak lain dan memengaruhi daya saing perusahaan.	Mempengaruhi strategi dan posisi kompetitif perusahaan.	1. Pemasaran 2. Strategi Perjualan dan Pelayanan Pelanggan 3. Distribusi 4. Perjualan Korporat	Selama strategi pemasaran, harga, distribusi, dan pengembangan pasar masih berlaku atau belum dipublikasikan secara resmi.
7	Informasi analisis risiko, mitigasi, penanganan krisis, atau kesiapan operasional yang dapat berdampak pada keamanan dan keberlangsungan usaha perusahaan.	1. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan, operasional, atau reputasi perusahaan.	Mempengaruhi keamanan dan keberlangsungan operasional perusahaan.	1. Manajemen Risiko Korporat 2. Tata Kelola dan Kepatuhan 3. Manajemen Operasional 4. ESH	Selama dokumen analisis risiko, mitigasi, dan penanganan krisis masih berlaku atau sudah masa berlakunya berakhir.
B. KEUANGAN, PELAPORAN KEUANGAN, DAN PERPAJAKAN						
8	Informasi laporan keuangan, proyeksi keuangan, atau kinerja keuangan perusahaan yang belum dipublikasikan secara resmi, belum diaudit, atau masih dalam proses audit.	1. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menimbulkan ketidakpercayaan, memengaruhi keputusan bisnis, atau memengaruhi reputasi dan posisi perusahaan.	Mempengaruhi akurasi informasi dan kepentingan perusahaan sampai informasi dinyatakan final dan resmi.	1. Akuntansi 2. Kinerja Korporat 3. Keuangan dan Pendanaan Investasi	Sampai laporan keuangan dipublikasikan secara resmi, proses audit/revisi dinyatakan selesai, atau sudah masa berlakunya berakhir.
9	Informasi anggaran, pendanaan, pembiayaan, atau kas, investasi keuangan, serta penghasilan aset dan kewajiban perusahaan yang masih digunakan untuk kepentingan internal perusahaan.	1. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi strategi bisnis, posisi keuangan, atau posisi pasar perusahaan.	Mempengaruhi kepentingan dan strategi keuangan perusahaan.	1. Keuangan dan Pendanaan Investasi 2. Akuntansi 3. Perencanaan & Pengendalian Aset 4. Kinerja Korporat	Selama dokumen anggaran, pendanaan, pembiayaan, investasi, dan penghasilan aset/kewajiban masih berlaku atau sudah masa berlakunya berakhir.
10	Informasi perpajakan perusahaan, termasuk perhitungan pajak, dokumen perpajakan, pemenuhan, keberatan, banding, atau sengketa perpajakan yang belum berkekuatan hukum tetap atau belum dipublikasikan secara resmi.	1. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi posisi hukum, keuangan, atau kepentingan perusahaan dalam proses perpajakan.	Mempengaruhi kepentingan perusahaan dalam proses perpajakan dan kepatuhan hukum.	1. Akuntansi 2. Hukum 3. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai proses penyelesaian, keberatan, banding, atau sengketa perpajakan menyelesaikan keputusan hukum tetap dan/atau dipublikasikan secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11	Informasi hasil audit, temuan audit, atau tindak lanjut hasil audit keuangan yang belum final atau belum berlaku untuk umum.	1. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau memengaruhi proses tindak lanjut dan pengambilan keputusan perusahaan.	Mempengaruhi objektivitas dan efektivitas proses audit dan tindak lanjutnya.	1. Satuan Pengawasan Intern 2. Akuntansi 3. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai hasil audit dan tindak lanjut dinyatakan final atau dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

12	Informasi rekening, transaksi keuangan, fasilitas perbankan, jaminan, atau data keuangan lain yang dapat memengaruhi kepentingan bisnis dan keuangan perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menimbulkan risiko penyimpangan, gangguan keamanan, atau kerugian keuangan perusahaan.	Mempaga keamanan dan kepentingan keuangan perusahaan.	1. Keuangan dan Pendanaan Investasi 2. Akuntansi 3. Risiko	Selama rekening, fasilitas perbankan, jaminan, dan data keuangan perusahaan masih berlaku atau sesuai internal group perusahaan.
K. OPERASIONAL, PRODUK DAN LAYANAN						
13	Informasi teknis operasional perusahaan yang memuat spesifikasi produk, fasilitas, sistem operasi, jaringan operasional, atau infrastruktur pendukung yang berkaitan dengan keterlaksanaan dan keamanan operasional perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Berpotensi menimbulkan gangguan operasional, penyimpangan informasi teknis, dan menurunkan keamanan operasional perusahaan.	Mendukung keterlaksanaan operasional, keamanan sistem, dan kepentingan strategis perusahaan.	1. Manajemen Operasi 2. ERM 3. Teknologi Informasi	Sesuai sistem, fasilitas, atau infrastruktur perusahaan, dapat atau tidak dipengaruhi lagi atau sesuai masa internal group.
14	Informasi distribusi dan pengalihan produk perusahaan yang memuat jalur distribusi, pola pengalihan, titik distribusi strategis, rute strategis, rute operasi, atau strategi pengalihan produk produk perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Berpotensi mengganggu distribusi, keamanan pasokan, dan stabilitas operasional perusahaan.	Mempaga informasi distribusi, ketahanan pasokan, dan kepentingan operasional perusahaan.	1. Distribusi 2. Manajemen Operasi 3. ERM	Selama ada distribusi, strategi pasokan, dan pengalihan masih berlaku atau sesuai masa internal group.
15	Informasi investigasi, mitigasi risiko, penelitian operasional, atau penanganan insiden darurat atau gangguan operasional, ketersediaan tenaga, logistik sistem, atau program distribusi perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Berpotensi menimbulkan kerentanan perusahaan, mengganggu proses investigasi, dan menimbulkan risiko keamanan operasional.	Mendukung stabilitas investigasi, mitigasi risiko, dan pemulihan operasional perusahaan.	1. Manajemen Risiko Korporasi 2. Manajemen Operasi 3. ERM	Sesuai proses investigasi, pemulihan, dan insiden terjadi dipulihkan sesuai atau sesuai masa internal group.
16	Informasi sistem pengalihan fasilitas, sistem vital, sistem operasional, pengendalian akses, pola pengalihan, atau sistem penanganan operasional perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Berpotensi disusupasi akses untuk mengganggu keamanan fasilitas, sistem vital, dan operasional perusahaan.	Mempaga efektivitas sistem pengalihan dan keamanan operasional perusahaan.	1. Teknologi Informasi 2. Manajemen Operasi 3. ERM 4. Indonesia Agricultural Research Institute	Selama sistem pengalihan dan pengendalian akses masih berlaku atau sesuai masa internal group.
L. PENGELOMPOKAN MANUSIA DAN USAHA						
17	Informasi proses pembagian saham/PTI atau modal keuangan large block proses pengalihan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menghambat pembagian saham yang sehat dan independen proses pengalihan.	Mempaga efektivitas dan integritas proses pengalihan perusahaan.	1. Pemerintahan Pengalihan 2. Pengalihan 1 3. Pengalihan 2	Sesuai proses pembagian saham dan kontrol efektivitas atau sesuai masa internal group perusahaan.

18	Informasi strategi evaluasi, metode penilaian internal, atau strategi regulasi dalam proses pengalihan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat mempengaruhi efektivitas evaluasi dan proses awal perusahaan	Meninggi independensi proses evaluasi dan kepentingan perusahaan	1. Perencanaan Pengalihan 2. Pengalihan 1 3. Pengalihan 2 4. Mutasi	Sampai proses evaluasi dan regulasi pengalihan ditetapkan sesuai atau sesuai masa transit awal perusahaan
19	Informasi penawaran teknis, penawaran harga, atau dokumen penitip pengalihan yang bersifat rahasia dan dilindungi berdasarkan perjanjian atau ketentuan peraturan perundang-undangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat merugikan kepentingan usaha dan melanggar ketentuan para pihak	Meninggi kepercayaan dan perlindungan informasi para pihak dalam proses pengalihan	1. Pengalihan 1 2. Pengalihan 2 3. Mutasi	Selama informasi masih dilindungi berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sesuai masa transit awal perusahaan
20	Informasi hasil evaluasi administratif, teknis, dan komersial yang masih dalam proses peninjauan atau belum menjadi keputusan final	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat mempengaruhi efektivitas proses pengalihan dan menimbulkan permasalahan hasil akhir	Meninggi independensi dan kualitas proses evaluasi pengalihan	1. Pengalihan 1 2. Pengalihan 2 3. Perencanaan Pengalihan	Sampai hasil evaluasi ditetapkan sebagai keputusan final dan telah diumumkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku
21	Informasi rekomendasi internal, kapro, atau keputusan internal yang digunakan dalam proses pengendalian keputusan pengalihan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat mempengaruhi independensi dan efektivitas proses pengalihan perusahaan	Meninggi kualitas proses pengendalian keputusan pengalihan	1. Pengalihan 1 2. Pengalihan 2 3. Perencanaan Pengalihan 4. Mutasi	Sampai proses pengendalian keputusan pengalihan ditetapkan sesuai atau sesuai masa transit awal perusahaan
22	Informasi atau sistem pengalihan, buku atau konfigurasi sistem, atau mekanisme pengamanan sistem pengalihan perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat disampingkan dan mempengaruhi keamanan sistem pengalihan perusahaan	Meninggi keamanan sistem dan data pengalihan perusahaan	1. Tinjauan Informasi 2. Pengalihan 1 3. Pengalihan 2	Selama sistem pengalihan, mekanisme pengamanan, dan konfigurasi atau masih berlaku dan digunakan oleh perusahaan
23	Informasi catatan evaluasi kinerja vendor, atau rekomendasi pemilihan vendor yang masih dalam proses tindak lanjut	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat berkontribusi signifikan dan mempengaruhi efektivitas proses pemilihan vendor	Meninggi efektivitas evaluasi dan pemilihan vendor perusahaan	1. Pengalihan 1 2. Pengalihan 2 3. Perencanaan Pengalihan 4. Tata Kelola dan Keputusan	Sampai proses tindak lanjut, pemilihan, atau peninjauan status vendor ditetapkan sesuai atau sesuai masa transit awal perusahaan
2. SUMBER DATA MANUFAKTUR DAN DATA PRIBADI						
24	Data pribadi pegawai, keluarga pegawai, direktu, komisaris, tenaga kerja pendukung, atau pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat melanggar privasi dan perlindungan data pribadi	Meninggi keamanan dan perlindungan data pribadi	1. Manajemen dan Pengendalian SDM	Selama data pribadi masih tersedia oleh perusahaan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta masa transit awal perusahaan

25	Informasi rekam medis, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan, atau data kesehatan pribadi	1. UU No. 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat melibatkan ahli privat dan berdasarkan data kesehatan	Meliputi kesehatan data kesehatan pribadi	1. Operasional SIM & Urut 2. Manajemen Operasi & KIR	Selama data kesehatan masih disimpan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut atau masa retensi yang perusahaan
26	Informasi hasil assessment, policies, evaluasi kompetensi, atau penilaian kinerja individu pegawai	1. UU No. 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menggunakan ahli privat, objektifitas penilaian, dan hubungan kerja di lingkungan perusahaan	Meliputi objektifitas pengelompokan data dan berdasarkan data pegawai	1. Manajemen dan Pengembangan SDM	Sampai data terkait assessment, evaluasi kompetensi, atau penilaian kinerja masih disimpan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut atau masa retensi yang perusahaan
27	Informasi proses seleksi dan evaluasi calon direktur & Dewan Komisaris, talent mapping, assessment planning, atau pertimbangan internal dalam pengisian jabatan	1. UU No. 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menggunakan independent dan objektifitas proses pengelompokan SDM perusahaan	Meliputi kualifikasi dan independensi proses pengelompokan keputusan SDM	1. Manajemen dan Pengembangan SDM	Sampai proses seleksi, talent mapping, assessment planning, atau pengisian jabatan berdasarkan internal atau masa retensi yang perusahaan
28	Informasi internal pribadi, perencanaan karir, atau informasi lainnya yang bersifat pribadi	1. UU No. 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat melibatkan ahli privat dan berdasarkan data kesehatan	Meliputi kesehatan data kesehatan pribadi	1. Operasional SIM & Urut 2. Manajemen Operasi & KIR	Selama data kesehatan masih disimpan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut atau masa retensi yang perusahaan
29	Informasi riwayat pendidikan, alokasi pendidikan, atau informasi keuangan pribadi pegawai, direktur, dan Dewan Komisaris, hingga hasil pendanaan, atau pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan	1. UU No. 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat melibatkan ahli privat dan berdasarkan data kesehatan	Meliputi kesehatan data kesehatan pribadi	1. Operasional SIM & Urut 2. Manajemen Operasi & KIR	Selama data keuangan pribadi masih disimpan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut atau masa retensi yang perusahaan
30	Informasi akun pegawai, data biometrik, identitas akun, atau sistem pengamanan yang berkaitan dengan keamanan perusahaan	1. UU No. 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menggunakan dan menggunakan keamanan fasilitas maupun sistem perusahaan	Meliputi keamanan sistem dan fasilitas perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Operasional SIM & Urut 3. Perencanaan & Pengembangan Aspek	Selama identitas akun, data biometrik, dan sistem pengamanan masih berlaku dan digunakan oleh perusahaan
3. HAKIMI, KEPATIWAKILAN, DAN PENGALIHAN INTENSIF						
31	Informasi pendapat/tukutan atau kapak tukar yang digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan perusahaan	1. UU No. 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menggunakan ahli privat dan pertimbangan perusahaan dalam proses pertimbangan untuk perusahaan	Meliputi kepentingan dan pendapat/tukutan perusahaan	1. Hukum 2. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai pendapat/tukutan atau kapak tukar tidak lagi digunakan dalam proses pertimbangan keputusan perusahaan atau masa retensi yang perusahaan

23	Informasi strategi pemasaran produk, perubahan produk, atau tingkat pelayanan kepada perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat meningkatkan produktivitas dan proses penyelesaian perkara perusahaan	Meningkatkan efektivitas pemasaran produk dan kesetiaan produk perusahaan	1. Hukum 2. Tata Kelola dan Keperluan	Dapat proses pemasaran produk, efisiensi, atau upaya hukum ditetapkan untuk dan meningkatkan kualitas hukum tetap
24	Informasi identitas pelipis, nilai, atau pihak yang terlibat dalam sistem pelayanan pelanggan atau pengakuan internal perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat meningkatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat	Meningkatkan perlindungan dan keselamatan pihak yang terlibat dalam proses pelayanan	1. Tata Kelola dan Keperluan 2. Sistem Pengawasan Internal 3. Hukum	Dapat identitas pelipis, nilai, atau pihak terkait untuk upaya tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan kebijakan perusahaan
25	Informasi rekomendasi pengawasan, catatan keputusan, atau evaluasi internal yang masih dalam proses tindak lanjut	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan proses perbaikan internal perusahaan	Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dan keputusan perusahaan	1. Tata Kelola dan Keperluan 2. Sistem Pengawasan Internal	Dapat proses tindak lanjut atau rekomendasi pengawasan, keputusan, atau evaluasi internal ditetapkan untuk
26	Informasi dokumen hukum, kontrak, atau hasil rapat yang memuat klausul kerahasiaan atau data yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat mengelola dokumen kerahasiaan dan mangikan kepentingan perusahaan maupun para pihak	Meningkatkan keputusan terhadap perjanjian dan perlindungan kepentingan para pihak	1. Hukum 2. Pengendalian Risiko 3. Pengawasan 4. Pengawasan	Dapat dokumen untuk mengklarifikasi para pihak, memuat klausul kerahasiaan, atau untuk nilai internal atau perusahaan
27	Informasi terkait proses pemeliharaan, audit	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat meningkatkan proses	Meningkatkan efektivitas proses	1. Sistem Pengawasan Internal	Dapat proses pemeliharaan,
4. KEAMANAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI						
28	Informasi arsitektur jaringan, konfigurasi sistem, data-sensor, sistem pengawasan keamanan, atau infrastruktur teknologi informasi perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memastikan untuk meningkatkan keamanan dan operasional sistem perusahaan	Meningkatkan keamanan sistem dan infrastruktur teknologi informasi perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Manajemen & Pengendalian Data	Dapat arsitektur, konfigurasi, dan infrastruktur teknologi informasi ditetapkan atau untuk internal atau perusahaan
29	Informasi user ID, password, kode akses, encryption key, atau mekanisme autentifikasi sistem perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat diidentifikasi dan meningkatkan keamanan sistem maupun data perusahaan	Meningkatkan keamanan sistem dan perlindungan data perusahaan	1. Teknologi Informasi	Dapat identitas akses, kode autentifikasi, atau encryption key tidak berlaku lagi,

40	Informasi hasil vulnerability assessment, penetrasi test, audit keamanan sistem, atau identifikasi celah keamanan perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat dimanfaatkan untuk memantau atau mengganggu sistem perusahaan	Meninggi keamanan dan ketahanan sistem perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai seluruh hasil asesmen dan audit keamanan diidentifikasi atau awal masa respon erp perusahaan
41	Informasi penanganan insiden keamanan atau gangguan sistem, atau langkah pemulihan sistem yang memuat detail kerusakan dan strategi penanganan internal	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat membuka kerentanan sistem dan mengganggu keamanan operasional perusahaan	Meninggi efektivitas penanganan dan pemulihan sistem perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Manajemen Risiko/Korporat 3. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai proses penanganan insiden dan pemulihan sistem perusahaan selesai
42	Informasi backup data, disaster recovery system, atau sistem pemulihan teknologi informasi perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat membuka kerentanan dan mengganggu ketahanan sistem perusahaan	Meninggi ketahanan dan keberlangsungan layanan teknologi informasi perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Manajemen Risiko/Korporat	Sampai sistem pemulihan dan backup data selesai, diganti, atau tidak lagi digunakan lagi secara signifikan perusahaan

4. Riset, Inovasi, dan Kekayaan Intelektual

43	Informasi hasil hasil pengembangan, formula, metode, atau teknologi perusahaan yang telah dipatenkan atau belum menjadi informasi publik	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat dimanfaatkan pihak lain dan merugikan/ah atau yang perusahaan	Meninggi kepentingan bisnis dan kekayaan intelektual perusahaan	1. Indonesia Agricultural Research Institute 2. Pengembangan Bisnis 3. Hukum	Sampai informasi dipatenkan, diidentifikasi secara resmi, atau tidak lagi menjadi nilai strategis bagi perusahaan
44	Informasi desain proses, spesifikasi teknis, atau pengembangan teknologi yang berkaitan dengan operasional dan bisnis perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat dimanfaatkan pihak lain dan mengganggu keamanan maupun daya erp perusahaan	Meninggi keamanan dan keberlanjutan pengembangan teknologi perusahaan	1. Indonesia Agricultural Research Institute 2. Manajemen Operasional 3. R&D 4. Teknologi Informasi	Sampai proses proses, spesifikasi teknis, atau teknologi selesai, diganti, atau tidak lagi digunakan dalam operasional perusahaan
45	Informasi karya seni, hasil, pengembangan produk, atau inovasi yang memuat data, metode, atau hasil hasil yang melindungi kerahasiaan perjanjian kerja sama	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat melanggar ketentuan kerahasiaan dan merugikan kepentingan para pihak	Meninggi kepatuhan terhadap perjanjian dan hubungan kerja sama perusahaan	Indonesia Agricultural Research Institute	Mengikuti jangka waktu kerahasiaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama (royalti) atau masa selama erp perusahaan
46	Informasi dokumen pengajuan hak kekayaan intelektual, paten, hak cipta, atau perlindungan teknologi perusahaan yang masih dalam proses	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat melanggar proses perlindungan hak kekayaan intelektual perusahaan	Meninggi kepentingan dan perlindungan hak kekayaan intelektual perusahaan	1. Indonesia Agricultural Research Institute 2. Pengembangan Bisnis 3. Hukum	Sampai proses pengajuan, pendaftaran, atau perlindungan hak kekayaan intelektual perusahaan selesai

67	Informasi strategi pengembangan bisnis, rencana marketing, atau pengembangan produk perusahaan yang berkaitan dengan arah bisnis dan daya saing perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Informasi No. 1 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Departemen Strategi dan Pengembangan Usaha dan Strategi Bisnis perusahaan	Marketing (interfungsional bisnis dan daya saing perusahaan)	1. Indonesia Agricultural Research Institute 2. Strategi Korporat 3. Pengembangan Bisnis	Sebagai strategi marketing, strategi bisnis, atau pengembangan produk korporasi, diarahkan, atau diimplementasikan secara resmi
----	--	--	---	--	--	---

Selama Pengujian Konsistensi sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan dalam PPD	Jabatan dalam Perusahaan	Tanda Tangan
1.		Revisi PPD	Manajemen Perusahaan	
2.		PPD	VP Komunikasi Korporat	
3.		Staff PPD	Staff Komunikasi Korporat	
4.		Staff PPD	Admin Komunikasi Korporat	
5.				

Mengetahui,
Sekretaris Perusahaan
PT Pupuk Indonesia (Persero)

(Tetaplah Adipawiro)
Atasan PPD